

Status dan Kedudukan Saksi Perempuan dalam Hukum Islam dan KUHPerdata

Abstract

Zainal Fanani,¹
Ahmad Insyah Ansori²

¹ Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib (STAIA) Jombang
email:

ca.fanani@gmail.com

² Jurusan Syari'ah, Sekolah Tinggi Agama Islam At-Taahdzib (STAIA) Jombang
email:

ahmadinsyaansori@gmail.com

Background. The issue of gender equality that arises essentially lies in human rights (*al-kulliyât al-Khaimah*), by placing more equality before the law as the core of equality of opportunity, spreading in the aspect of women's testimony before the law. For this reason, it is important to underline that the main problem of testimony is inseparable from gender.

Aim. This research focuses on women's testimony to Islamic law and the Civil Code.

Methods. Using comparative techniques with descriptive analysis, the following research results were obtained: the status and position of women as witnesses in religious courts from the point of view of Islamic law, the status of the testimony of one man is the same as that of two women.

Results. The point of the difference is not to doubt the ability of women, it's just because in the business world that is done during the day until night men should do the signing and testimony of all kinds of business. Suppose there is a woman who is a witness. In that case, she must have an additional woman who serves to strengthen the testimony they do, because it could be that at any time one of the two is unable to attend to give testimony or has forgotten the object he witnessed in the past. The equal value of male and female testimony in the Law of Civil Procedure in Religious Courts is because the witness is positioned as one of the evidence, the task of witnesses in civil procedural law is to prove the existence or absence of something legal action. In short, if the witness is positioned as a pillar, it must follow as specified in the Qur'an.

Keywords: Civil Code, Witnesses, Women, Islamic Law

PENGANTAR

Terlepas dari perdebatan tentang anggapan bahwa posisi dan kualitas perempuan lebih rendah dari laki-laki. Perempuan kurang bisa dipercaya secara penuh dalam beberapa urusan publik Hal inilah yang menjadi penyebab kesaksian perempuan dihargai setengah dari kesaksian laki-laki. Pada dasarnya ada dua pandangan terkait dengan kesaksian perempuan: Pertama, perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi saksi dalam banyak persoalan hukum seperti masalah pernikahan, perceraian, dan hudud (masalah pidana). Kedua, kesaksian perempuan diterima untuk semua permasalahan hukum dengan ketentuan nilai kesaksiannya dihargai setengah dari kesaksian laki-laki, yaitu kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki¹.

Mayoritas fuqaha dan masyarakat muslim secara umum menganggap bahwa harga seorang saksi perempuan hanyalah "setengah" saksi laki-laki, dan oleh karenanya dua orang saksi perempuan adalah sama dengan seorang saksi laki-laki. Dasar utama yang digunakan umumnya merujuk kepada

¹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terfikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 230



surat Al-Baqarah ayat (282). *Asbab al-Nuzul* ayat ini berkaitan dengan *ba'y al-Silm*, yakni jual beli pesanan yang pembayaran secara tunai dilakukan ketika barang pesanan telah sempurna. Redaksi lain menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan hutang piutang dalam batas waktu tertentu.² Secara tekstual, ayat 282 tersebut memberikan pemahaman bahwa kesaksian dua orang perempuan dinilai setara dengan kesaksian seorang laki-laki, ini pun dengan catatan sudah tidak ditemukan lagi dua orang laki-laki. Oleh mayoritas ulama, ayat ini kemudian ditafsirkan dengan hadis yang menjelaskan kekurangan/kelemahan akal perempuan dibanding laki-laki sebagai alasan terhadap otoritas kesaksian laki-laki. Berbeda dengan mayoritas ulama salaf yang menganggap *nash* tentang kesaksian sudah final, para pemikir kontemporer menunjukkan kekurangan akal dalam hadis ini tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi kreativitas akal laki-laki³.

Isu ketentuan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan telah banyak mewarnai kajian hukum Islam dengan mendasar dalam al-Qur'an maupun Hadis⁴. Perbedaan tersebut dinyatakan dalam ayat al-Quran bahwa dua sifat dasar yang hanya dimiliki oleh perempuan dan merupakan perbedaan biologis mendasar antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana dinyatakan dalam surat ar-Ra'du ayat 8. Hal ini menimbulkan asumsi bahwa, penilaian agama terhadap perempuan tersebut berawal dari tiga buah asumsi dasar tentang keyakinan dalam beragama. Pertama, asumsi dogmatik yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap. Kedua, dogma bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah. Ketiga, pandangan materialistik, ideologi masyarakat Makkah pra-Islam yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi.⁵ Oleh karena itu, isu kesetaraan gender yang timbul pada hakikatnya terletak pada hak asasi manusia (*al-kulliyât al-khamsah*), dengan lebih memprioritaskan persamaan di muka hukum (*equality before the law*) sebagai inti dari persamaan dalam memperoleh kesempatan (*equality of opportunity*)⁶. Sekilas umat Islam bisa melihat betapa setting kemunculan fiqh dalam peradaban Arab sangat kental dengan budaya *patriarkhi*, yang melahirkan fiqh yang tidak adil dan bias gender. Perempuan dinilai separoh dari laki-laki (aqiqah, waris, kesaksian), mendapat label negatif (saat haid), dibatasi dan diproteksi (mahrom) dan masih banyak diskriminasi lain terhadap hak-hak perempuan. Semua itu tentu sangat tidak relevan dengan perkembangan realitas sosial budaya yang semakin egaliter⁷.

Dalam pandangan lain, Nasaruddin Umar memberikan asumsi bahwa perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, ada dua teori besar yaitu, *nature* dan *nurture*.⁸ Teori pertama, *nature*, mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Teori kedua, *nurture*, mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini, pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.

Alat bukti jika dilihat dari pengertian terminologi berarti orang yang mempertunjukkan, memperlihatkan, sebagai bukti. Sedangkan menurut istilah syara' ialah orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti

² Anshori Anshori, "Kesaksian Wanita Dalam Pandangan Ulama Tafsir," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (7 Agustus 2013), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.942>.

³ Moh. Ulumuddin, "Kesaksian Perempuan: Telaah Terhadap Status dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam," *EGALITA* 10, no. 2 (6 Desember 2017), <https://doi.org/10.18860/egalita.v10i2.4548>.

⁴ Muhamad Isna Wahyudi, "Nilai Pembuktian Saksi Perempuan Dalam Hukum Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 1 (22 Januari 2009): 113–24, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.81.113-124>.

⁵ Ulumuddin, "Kesaksian Perempuan."

⁶ Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: the Wahid Institute, 2007)

⁷ Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002), h. 93

⁸ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999), h.. 302-4.



"orang yang melihat atau mengetahui".⁹ Kata saksi dalam bahasa arab adalah "syahadah" yaitu orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya. Jadi saksi yang dimaksud dalam hal ini adalah manusia hidup. Sedangkan menurut Sayid Sabiq dalam kitab sunnah bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah memberitahukan seseorang tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰ Dalam penelitian ini, menekankan pada aspek hukum saksi perempuan, penelitian ini berupa library research (pustaka), dengan tehnik pengambilan data melalui pelacakan teori besar pada kajian pustaka terkait dengan saksi perempuan dalam perspektif Islam. Tehnik analisis yang digunakan adalah diskriptif analisis, tehnik ini dimulai dengan mendiskripsikan data terkait dengan saksi perempuan, kemudian dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian, pola ini akan dilakukan berulang-ulang, hingga memastikan data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dari pemetaan data yang telah dilakukan.¹¹

Dalam analisis data Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penggunaan metode deskriptif analisis berguna ketika peneliti menggambarkan (mendeskripsikan) data, sekaligus menerangkannya (mengeksplanasikannya) ke dalam pemikiran-pemikiran yang rasional. Sehingga tercapailah sebuah analisis data yang memiliki nilai empiris. Oleh karena itu metode ini sering disebut dengan metode analisis deskriptif (deskriptif analisis).¹² Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal apa adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Saksi secara bahasa mengandung pengertian "Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian)"¹³. Dalam bahasa Arab disebut *al-syahadah*, dari masdar *al-syuhud* berarti berita pemutus¹⁴, secara istilah berarti pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan ucapan kesaksian di Peradilan, atau pemberitaan seseorang dengan sebenarnya atas selain dirinya dengan lafal atau ucapan yang khusus¹⁵.

Dalam terminologi lain, saksi merupakan seorang atau orang-orang yang mengemukakan keterangan untuk menetapkan hak atas orang lain. Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan di dalam masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang

⁹ WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia I*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) h.. 825

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), cet. 33, h. 6

¹¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), cet. 25, h. 80

¹² Fenty Fumiaty, *Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan M-Dinar di BMT "Artha Kencana Mulia" Semarang)*, (Semarang: skripsi tidak diterbitkan, 2012), h.15-17

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 981.

¹⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 71, dikutip dari Wahbah al- Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 9, (Suriah Dar al-Fikr: Damsyiq Suriah, 1422/2002), Cet. 4, h.. 6028

¹⁵ Sayid Abu Bakr al- Dimiyati, *I'anatu al-Talibin*, Juz 3-4, (Beirut Libanon: Ihya" al-Turas al-,,Araby, tth.), Cet. 4, h. 274



dilakukan itu tidak dicatat¹⁶. Hal ini diperkuat dengan pernyataan mukti arto bahwa Saksi merupakan orang yang memberi keterangan di muka siang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri. Dalam pandangan Abdul Manan, saksi adalah orang-orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan¹⁷.

Sedangkan kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada Hakim tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan. Dalam konteks lain kesaksian adalah "keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi". Artinya adanya suatu informasi yang di sampaikan oleh seseorang yang disebut sebagai saksi karena ia mengetahui kejadian suatu peristiwa yang terkait dengan ke saksiannya¹⁸. Dalam definisi yang lain kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang suatu peristiwa yang diperkarakan dengan jalan memberitahukan secara lisan dan secara pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam berperkara serta ia juga dipanggil dalam persidangan¹⁹.

Hal ini bisa disimpulkan bahwa saksi merupakan orang yang mengalami, mendengar, merasakan dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejauidian dalam perkara tertentu, sedangkan kesaksian adalah sebuah kepastian hukum yang diberikan kepada hakim tentang peristiwa yang telah dilihat, didengar, dirasakan oleh saksi. Agar kesaksian dapat diterima, Islam melalui hasil ijtihad para pakar hukum Islam menentukan beberapa kriteria yang mesti dipenuhi seseorang yang menjadi saksi. Beberapa kriteria itu adalah: *Beragama Islam (Muslim)*; Mayoritas para pakar hukum Islam baik Imam Malik, Imam Syafi'i ataupun Imam Ahmad ibn Hanbal menyepakati bahwa saksi dalam suatu akad atau transaksi adalah saksi yang beragama Islam. Syarat Muslim seorang saksi ini telah disepakati mayoritas para pakar hukum Islam di atas, sehingga apabila dalam suatu akad atau transaksi ada yang disaksikan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka kesaksiannya dipandang tidak sah, karena tidak mencukupi syarat. Imam Abu Hanifah sebenarnya memiliki pemahaman yang sama dengan para pakar lainnya, tetapi untuk masalah wasiat saksi dibolehkan dari non muslim. Syaratnya wasiat tersebut di sampaikan di tengah perjalanan dan tidak ada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjadi saksi wasiat tersebut.²⁰ Kalangan mazhab Hanafiyah juga membolehkan non muslim menjadi saksi atas sesama mereka. Hal ini pernah terjadi pada Nabi Muhammad sendiri yang diminta mengadili perkara orang Yahudi yang pada waktu itu agama Yahudi belum memiliki mahkamah sendiri. Berdasarkan dari kesaksian orang Yahudi ih pula Nabi Muhammad saw memutuskan perkara atau kasus hukum zina yang dihadapi mereka.²¹

Begitu juga Ibn al-Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa kesaksian adalah salah satu bagian dari bayyinah (pembuktian), sementara bayyinah sendiri memang diperkenalkan nabi melalui sabdanya, sehingga menurut pakar ini segala apa pun yang dapat mengungkapkan atau menyatakan kebenaran dapat disebut sebagai bayyinah, termasuk di dalamnya adalah saksi²². Oleh karena itu, lanjutnya, sangat dimungkinkan saksi dapat berasal dari orang yang berbeda agama (non-muslim) jika hakim berkeyakinan bahwa kebenaran dapat diungkapkan melalui kesaksiannya.²³

Pendapat Imam Hanafi dan begitu juga pakar hukum mazhab Hambali yaitu Ibn al-Qayyim al-Jauziyah memiliki pandangan yang berbeda dengan syarat yang disebutkan di atas. Menurut hemat

¹⁶M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h.. 306

¹⁷Abdul Manan, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005). h. 46

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006) h.. 166.

¹⁹ Ibnu Elmi A. S. Pelu dan Abdul Helim, *Konsep kesaksian: hukum acara perdata di peradilan agama Islam* (Malang: Setara Press, 2015), h.. 6.

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Kairo: al-Fath Ilm al-'Araby, 1995) h.. 287

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz III. h.. 287

²² Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr. 1974) h.. 70

²³ Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz 111 (Mesir: Dar al Manan, 1367 H) h.. 123



penulis pendapat kedua pakar ini mesti dipahami secara bijak dan perbedaan tersebut juga jangan hanya dilihat dari pandangan zahir saja, melainkan mesti dipahami secara baik agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru. Persoalan apakah seorang non-muslim dapat menjadi saksi atau tidak, semua akan dibahas secara semaksimal mungkin pada bab-bab mendatang. Hal ini mesti dilakukan agar tidak menimbulkan pemahaman kurang layak kepada para pakar hukum Islam yang disebutkan di atas.²⁴

Adil; Sebagaimana dijelaskan pada bahasan sebelumnya bahwa saksi dengan menggunakan lafal adalah sebagai bentuk li al mubalagah yakni seorang saksi tersebut memberikan kesaksian secara maksimal dan ia benar-benar dikenal sebagai orang yang baik serta dikenal pula konsisten dan kuat dalam beragama, bahkan dikenal pula sebagai orang yang adil. Dengan sifat adil ini, seorang saksi dapat memberikan keterangan yang berimbang dan tidak memihak kepada salah satu yang berperkara; 1) Baligh yakni dapat membedakan antara yang benar dan salah serta yang baik dan yang buruk; 2) Berakal yakni dapat berpikir dan memberikan keterangan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk maupun gila; 3) Dapat berbicara atau apabila saksi seorang yang bisu, setidaknya saksi mesti dapat menuliskan kesaksiannya; 4) Ingat dengan baik terhadap apa yang pernah disaksikannya dan masih dapat menerangkannya ketika diminta keterangan; 5) Seorang saksi tidak sedang berperkara atau tidak sedang diduga terlibat kasus baik kasus hukum atau pun kasus etik.

Ketentuan Kesaksian Berdasarkan Jenis Kelamin

Mayoritas pakar hukum mengklasifikasikan adanya perbedaan status kesaksian apabila dilihat dari keharusan untuk memenuhi kuantitas saksi, dan perbedaan yang berkaitan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hasil pengkajian terhadap beberapa literatur, setidaknya ditemukan ada tujuh macam model kesaksian. Ketujuh macam kesaksian tersebut adalah: *Kesaksian* yang dilakukan minimal empat orang Menurut mayoritas pakar hukum Islam kesaksian dengan jumlah minimal empat orang ini secara khusus diberlakukan pada kesaksian kasus dugaan terhadap pelaku zina.²⁵ Syarat untuk menjadi saksi dalam kasus ini adalah laki-laki dewasa dan tidak diterima apabila kesaksian tersebut berasal dari jenis kelamin perempuan. Syarat lainnya adalah adil, melihat dengan nyata kejadian tersebut dan memberikan kesaksian secara jelas.²⁶ Berbeda dengan mazhab *azh-Zhahiry* yang membolehkan dan memandang sah suatu kesaksian apabila dilakukan oleh dua orang perempuan untuk mengganti kesaksian satu orang laki-laki. Jika kesaksian tersebut dilakukan oleh delapan orang perempuan yang artinya menempati empat orang laki-laki, maka kesaksian tersebut diterima.²⁷

Kesaksian yang dilakukan minimal tiga orang. Kesaksian ini diberlakukan dalam masalah kepailitan. Misalnya seseorang yang diketahui secara umum bahwa ia adalah seorang yang kaya, tetapi pada suatu ketika ia menyatakan dirinya fakir (bangkrut) yang akhirnya tidak mampu membayar zakat. Pernyataan itu tidak dapat diterima kecuali ia mengajukan saksi minimal tiga orang laki-laki yang membenarkan per nyataannya. Selain itu jumlah saksi ini tidak diperbolehkan kurang dari tiga orang atau berasal dari jenis kelamin perempuan.²⁸

Kesaksian yang dilakukan oleh minimal terdiri dari dua orang laki-laki dewasa dan tanpa adanya kesaksian dari jenis kelamin perempuan. Kasus yang disaksikan oleh dua saksi laki-laki dewasa di atas adalah semua persoalan hukum baik berkaitan dengan kasus perdata maupun kasus pidana kecuali dua macam aturan yang disebutkan sebelumnya.²⁹

Kesaksian yang dilakukan oleh minimal satu orang laki-laki yang adil. Kasus hukum yang menjadi kewenangan saksi ini adalah terkait ibadah, seperti masuknya waktu azan, masuknya waktu shalat dan bahkan masuknya kewajiban berpuasa yang diawali dengan kesaksian satu orang laki-laki melihat bulan (hilal). Kalangan mazhab Hanafi juga menambahkan persoalan-persoalan yang

²⁴ Pelu dan Helim, *Konsep kesaksian*.

²⁵ Q.S. an-Nisa [4: 15] dan Q.S. an-Nur [24: 4 dan 13].

²⁶ Abdurrahman al-Jazairy, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), h.. 66.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h.. 292

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h.. 292

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h.. 292



termasuk dalam kategori di atas, seperti kesaksian satu orang laki-laki tentang kelahiran anak, kesaksian guru terhadap persoalan murid-muridnya, kesaksian orang yang sudah berpengalaman dalam menghitung kerugian (kerusakan), kesaksian seorang saksi dalam per soaln kebersihan para saksi dari cacat yang dapat meng halangi mereka untuk bersaksi."

Kesaksian yang dilakukan oleh minimal dua orang pe rempuan. Kesaksian minimal dua orang perempuan merupakan pen dapat dalam mazhab Maliki yakni persoalan-persoalan yang berkaitan dengan yang hanya lazimnya diketahui oleh pe rempuan. Misalnya tentang kesaksian keperawanan, ke saksi saudara sepersusuan, kesaksian kelahiran (termasuk soal bayi bersuara atau tidak ketika lahir), kesaksian tentang penyakit atau cacat yang dimiliki perempuan pada bagian. tubuhnya. Namun dalam mazhab Hambali, sesuatu yang tidak layak diketahui laki-laki kesaksian satu orang pe rempuan dapat diterima dengan syarat perempuan termasuk orang yang adil.³⁰

Kesaksian yang dilakukan oleh minimal dua orang laki-laki atau apabila yang ada hanya seorang laki-laki, maka saksi lainnya dapat digantikan oleh dua orang perempuan. Uraian tentang bahasan kesaksian satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan akan dibahas pada bahasan men datang.

Itulah beberapa hal yang menunjukkan adanya perbedaan antara kesaksian laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kasus hukum yang disaksikan. Apabila per soaln yang disaksikan tampak lebih prinsip maka dapat mempengaruhi pada jumlah saksi yang di antaranya ada yang mengharuskan empat orang saksi, tiga orang, dua orang saksi bahkan sampai satu orang saksi. Semuanya tergantung dengan objek kesaksian yang diberikan.

Status dan Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Hukum Islam

Berdasarkan firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah [2: 282] tampaknya dapat dipahami bahwa kedudukan saksi baik laki-laki atau pun perempuan dalam suatu akad atau transaksi sebenarnya sangat penting. Pentingnya kedudukan saksi ini dapat dilihat dari pesan Alquran yang memerintahkan kepada pihak pihak yang terkait dengan sebuah akad atau transaksi untuk menghadirkan saksi. Pentingnya saksi ini juga dapat dilihat sebagai upaya preventif. Apabila pada masa yang akan datang terjadi perselisihan antara orang-orang yang mengadakan akad atau transaksi, maka dengan adanya saksi pada waktu akad atau transaksi dahulu saksi tersebut dapat memberikan keterangan.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa pada firman Allah yaitu Q.S. al-Baqarah [2: 282 dan 283] khususnya dalam akad nikah menjadi rukun akad nikah. Konsekuensi hukum terkait dengan rukun tersebut adalah unsur unsur yang wajib dipenuhi dalam melakukan suatu akad nikah. Apabila salah satu rukun tersebut ditinggalkan atau tertinggal, maka akad nikah yang dilakukan dipandang tidak sah atau di sebut pula sebagai akad nikah yang fasid (rusak) yang mesti di lakukan *faskh*³¹

Kendatipun pada QS. al-Baqarah [2: 282] objek kesaksiannya hanya berkaitan dengan perkara muamalah (bisnis) dan bukan terkait dengan persoalan akad nikah, tetapi hal yang mesti di tangkap dari firman Allah tersebut adanya perintah untuk mencari dan mendatangkan saksi. Perintah ini sebagaimana di sebutkan sebelumnya adalah menunjukkan kepada hal yang wajib. Hal yang wajib tentu sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu tampaknya tidak keliru pula apabila dikatakan bahwa eksistensi saksi pada QS. al Baqarah [2: 282] juga menjadi salah satu rukun dalam transaksi bisnis.

Sebagaimana diketahui secara umum bahwa rukun adalah yang wajib dipenuhi atau yang wajib ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan hukum. Misalnya ketika melangsungkan akad nikah, maka mesti ada unsur-unsur yang menjadi rukun ketika pelaksanaan akad tersebut. Apabila salah satu

³⁰ Pelu dan Helim, *Konsep kesaksian*.

³¹ "Lihat Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI-fikih Indonesia) Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan pasal 14 disebutkan bahwa Untuk melakukan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali, dan orang saksi dan ijab kabul. "Lihat juga Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, Tth) h. 118.



dari rukun ini tidak ada, maka akad ini tidak sah dan menjadi akan yang rusak sehingga wajib dibatalkan (*faskh*), maksudnya tidak dibolehkan untuk diteruskan.

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan suatu perbuatan hukum alnya dalam akad nikah, maka sebelum pelaksanaan akad tersebut para pihak yang terkait mesti menyiapkan beberapa hal yang menjadi syarat sebelum dilangsungkannya akad. Konsekuensi hukum dari syarat ini adalah suatu perbuatan hukum tidak dapat dilaksanakan sebelum terpenuhinya syarat yang ditentukan dan apabila dilanggar maka akad yang dilangsungkan adalah akad yang tidak sah dan menjadi akad yang batal, sehingga perlu dibatalkan.

Terlebih lagi apabila saksi sebagai rukun dikaitkan dengan pendapat Imam Hanafi yang menyatakan bahwa objek kesaksian dalam QS. al-Baqarah [2: 282] tidak hanya berkaitan dengan persoalan bisnis, melainkan termasuk pula dapat menjadi saksi dalam bidang akad nikah, cerai dan rujuk, maka saksi dalam firman Allah adalah layak disebut rukun. Konsekuensi lainnya adalah apabila pemikiran ini dapat diterima yakni saksi dalam QS al-Baqarah [2: 282] juga termasuk rukun sebagaimana dalam hadis Nabi di atas, maka syarat-syarat saksi pun berlaku, termasuk pula mesti sebagai orang muslim. Lain halnya apabila di daerah tersebut sama sekali tidak ada orang muslim, tampaknya Islam pun tidak memberatkan keadaan orang dalam kondisi seperti itu.

Berkaitan dengan kesaksian perempuan, objek atau kasus hukum yang dihadapi dengan jumlah saksi dua orang laki-laki sebagai hukum awalnya atau satu orang laki laki dan dua orang perempuan sebagai hukum alternatif pada asalnya hanya berkaitan dengan masalah utang piutang. Pada perkembangan selanjutnya, tidak hanya pakar hukum Islam yang memperluas pemaknaan objek hukum ayat kesaksian, melainkan termasuk pula sebagian dari para pakar tafsir yang mengartikan secara lebih luas untuk berbagai transaksi muamalah³².

Para cendekiawan muslim memberikan argumen yang sama berkaitan dengan obyek kesaksian tidak hanya berkaitan utang piutang, tetapi terkait pula dengan persoalan harta benda lainnya seperti transaksi jual beli, sewa menyewa (*ijarah*), masalah penggadaian (*rahn*). Begitu juga terkait dengan klaim terhadap kepemilikan suatu barang (*iqrar*) dan kasus tentang penggunaan barang orang lain tanpa ijin (*gasb*).³³

Persoalan yang timbul di kalangan para cendekiawan hukum Islam adalah berkaitan dengan jumlah saksi dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan, menurut mazhab Hanafi termasuk pula untuk kesaksian dalam persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan akad nikah, talak atau rujuk serta termasuk semua kasus yang lain, kecuali kasus hukum yang berkaitan dengan kasus hudud dan qisas." Kendatipun mazhab Hanafi memandang bahwa perempuan juga layak menjadi saksi, tetapi para pakar hukum dari kalangan mazhab ini menyatakan bahwa yang lebih utama adalah dua orang saksi dari jenis kelamin laki-laki.

Adapun mazhab Syafi'i dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Kedua mazhab ini menolak adanya saksi perempuan dalam masalah akad nikah, talak dan rujuk. Menurut kedua mazhab ini saksi dalam persoalan di atas hanya dapat disaksikan minimal oleh dua orang laki-laki. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa adanya perbedaan perspektif di antara para pakar hukum Islam³⁴. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa perempuan yang menjadi saksi sebagaimana firman Allah QS. al Baqarah [2: 282] tidak hanya dalam urusan bisnis, tetapi dapat pula menjadi saksi dalam akad nikah, talak, dan rujuk, sementara para pakar hukum Islam lainnya tidak sepaham dengan pandangan mazhab Hanafi.³⁵ Ayat ini menjelaskan bahwa bahwa kesaksian perempuan itu boleh diterima jika kesaksian laki-laki tidak memenuhi jumlah kesaksian dan kesaksian dua perempuan itu sebanding dengan kesaksian satu orang laki-laki.

³² Lebih lanjut lihat di TM. Hasbi Shiddieqy, *Tafsir al-Quranul Majid an-Nur*, Cet, II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000) h. 498. Lihat juga Abu Zahrah, *Zuhrah ar-Tafasir*, Jilid II, (Mesir. Dar al-Fikr al-'Arabi, Tth) h. 1065.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, h. 293.

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II, h. 348.

³⁵ Imam Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Al Khasany al Hanafi, *Bida'i Al-Sina'i*, (Beirut : Dar Fikr, t.th) juz 6, h.424



Dalam konteks ini Imam Syafi'i memberikan argumennya yang menyatakan kesaksian perempuan tidak diterima dalam kasus hudud, perwakilan, wasiat dan sesuatu yang tidak bersifat materi.³⁶ Imam Syafi'i membatasi dalil surat al-Baqarah ayat 282 tentang penerimaan saksi perempuan hanya untuk masalah perdata. Alasan lainnya menurut Imam Syafi'i kesaksian perempuan merupakan *hujjah darurat* karena itu kesaksian perempuan hanya dapat dijadikan *hujjah* dalam bab hutang piutang ketika tidak ada laki-laki. *Hujjah darurat* ini tidak berlaku untuk membuktikan hal-hal lain selain masalah harta. *Hujjah* ini digunakan juga untuk kesaksian perempuan dalam hal-hal yang tidak diterima kesaksian laki-laki, yaitu hal-hal yang tidak bisa dibuktikan oleh laki-laki. *Hujjah darurat* ini tidak berlaku dalam masalah qisas dan hudud.³⁷

Dalam konteks lain, Ibnu Qayyim Al Jauziyah mengatakan bahwa kesaksian laki-laki satu orang laki-laki saja lebih kuat dari kesaksian dua orang perempuan karena perempuan menurut kebiasaan sulit untuk hadir di persidangan. Ingatan dan *ke-dhabit-an* perempuan berada di bawah laki-laki³⁸. Pernyataan ini didasarkan kepada firman Allah surat al-Baqarah ayat 282.

Untuk itu Imam Syafi'i memberikan kesimpulan bahwa kesaksian perempuan tidak diterima di hadapan hakim jika tidak ada bersamanya kesaksian laki-laki kecuali untuk hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki. Menurut Imam Syafi'i kesaksian perempuan tidak dapat menggantikan kesaksian laki-laki secara mutlak walaupun dalam memberikan kesaksian itu ada sumpah dari pengugat laki-laki karena sumpah tidak sama dengan kesaksian.³⁹

Pendapat ini dihubungkan dengan kesaksian perempuan di dalam *lian* dimana kesaksian perempuan dipandang sama dengan kesaksian laki-laki. Jika proses *lian* dimaknai dengan arti yang sebenarnya maka seharusnya kesaksian perempuan dalam hudud dibolehkan. Perbandingan kesaksian seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dalam masalah *lian* maka menurut Imam Syafi'i perempuan akan melaknat sebanyak delapan kali laknat, namun kesaksian dalam masalah *lian* tidak bisa dimaknai sebagai kesaksian dalam arti sesungguhnya

Jika ada seseorang mengklaim memiliki harta pada seorang laki-laki, lalu dia menghadirkan dua perempuan untuk memberikan kesaksian dalam mengukuhkan haknya atas harta tersebut, maka ia tidak diberi hak bersumpah untuk menguatkan gugatannya selama saksi hanya terdiri dari dua perempuan saja. Secara konseptual Imam Syafi'i memberikan gambaran bahwa kesaksian perempuan diterima dalam dua hal. *Pertama* dalam masalah harta yang dimiliki oleh seorang. Kesaksian perempuan tidak diterima walaupun jumlah perempuan itu banyak kecuali kesaksian perempuan itu diiringi dengan kesaksian laki-laki. Jumlah minimal kesaksian perempuan yang diterima adalah dua orang ditambah dengan kesaksian satu orang laki-laki.⁴⁰ *Kedua*, dalam masalah yang tidak dapat dilihat oleh laki-laki. Diantaranya adalah masalah aurat perempuan. Untuk masalah ini kesaksian perempuan saja dapat diterima tanpa disertai kesaksian laki-laki. Menurut Imam Syafi'i jumlah kesaksian yang harus dipenuhi jika saksi hanya terdiri dari perempuan saja adalah 4 orang saksi. Firman Allah dalam surat an-Nur ayat 13 menjadi dalil untuk tidak menerima kesaksian perempuan dalam masalah *hudud*.

Berbeda konteks dengan penafsiran surat An-Nur ayat 13 Artinya: mengapa mereka orang yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta. Ayat ini dijadikan dalil tidak membolehkan kesaksian perempuan dalam hudud karena pada ayat di atas tidak disebutkan perempuan sebagai saksi dalam persoalan qadzaf yang merupakan bagian dari persoalan hudud. Argumen untuk hal ini bahwa hudud untuk menghilangkan keraguan sedangkan Allah mengatakan jika satu saksi perempuan itu lupa maka yang satu lagi untuk mengingatkannya

³⁶ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Kutub Al-Ilmiyah, 1993) Juz 7, h. 88.

³⁷ Imam al Hanafi, *Bida'i Al-Sina'i*, juz 6, h.424

³⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Thurukul Hukmiyah fi Siyasa Syar'iyah*, tahqiq Naif bin Ahmad Hammad (Beirut: Darul Ilmi Fawaid, 1995) Jilid 1, h. 115

³⁹ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm* Juz 7, h. 88.

⁴⁰ Imam Syafi'i, *al-Umm*, juz 7, h. 88.



maka hal ini ditafsirkan bahwa perempuan mudah salah dalam kesaksiannya, maka dia ditolak kesaksiannya dalam masalah hudud karena hudud adalah untuk pembuktian sesuatu yang pasti tidak boleh ada syubhat dan kesaksian perempuan dianggap syubhat karena wanita cenderung lupa sebagaimana penafsiran surat al-Baqarah ayat 282.⁴¹

Argumen inilah yang menjadikan beberapa kalangan menyatakan bahwa Islam memposisikan perempuan dalam posisi inferior. Pernyataan bahwa perempuan tidak cerdas, lemah akal, kurang penalaran berdasarkan penafsiran surat al-Baqarah 282 jika ditinjau secara historis kurang tepat karena banyak bukti-bukti dari zaman Rasul hingga sekarang adanya perempuan yang cerdas, sukses dalam bidang bisnis dan pengetahuan bahkan terkadang kemampuannya melebihi laki-laki seperti Khadijah yang sukses dalam bisnis, Aisyah yang dikenal cerdas dan meriwayatkan banyak hadis yang diterima oleh para imam hadis. Apalagi saat sekarang perkembangan zaman semakin maju dan perempuan tidak hanya berperan di bidang domestik tetapi juga banyak yang mempunyai kemampuan di bidang publik yang biasanya mayoritas dipegang oleh laki-laki.

Penafsiran ayat tersebut jika disimpulkan dari pendapat Fazlurrahman, Sayyid Quthub berdasarkan kondisi perempuan saat itu yang tidak membiasakan diri dan tidak berkonsentrasi penuh dengan persoalan-persoalan muamalah yang umumnya dilakukan oleh laki-laki karena itulah kesaksian perempuan dihargai setengah dari kesaksian laki-laki. Secara logika ketika konsentrasi tidak terpusat pada satu persoalan maka kemungkinan untuk lupa dan tidak menguasai secara penuh persoalan tersebut mungkin terjadi. Perempuan mayoritas kehidupannya dan fokus utama perhatiannya adalah diwilayah domestik sebagai ibu rumah tangga yang berperan utama mendidik anak-anaknya maka perhatiannya lebih utama pada bagian ini.

Analisa dari berbagai pertimbangan kontekstual tentang kebutuhan lebih dari satu saksi dalam ayat diatas tujuannya adalah untuk menjaga supaya tidak ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja berkenaan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.⁴² Namun Fazlurrahman memberikan penafsiran yang berbeda tentang penerapan ayat ini secara harfiah dalam semua transaksi yang ada saat ini. Ia menyatakan bahwa karena bobot kesaksian seorang perempuan dianggap lebih rendah dari bobot kesaksian seorang laki-laki yang tergantung pada daya ingat perempuan yang lebih lemah mengenai persoalan finansial, tetapi ketika perempuan sudah banyak pengetahuannya tentang persoalan finansial yang bisa diselesaikan dengan sukses dan masyarakat juga lebih baik maka persaksian perempuan bisa setara dengan persaksian laki-laki.⁴³

Menurut Mahmud Syaltut ayat tentang nilai kesaksian perempuan tersebut tidaklah menjelaskan mengenai kesaksian tapi adalah menjelaskan tentang cara-cara untuk mendapat kepastian yang dapat dijadikan pegangan dan kemantapan tentang hak-hak yang telah dibuatkan dalam suatu transaksi. Hal ini bukan berarti kesaksian seorang perempuan atau banyak perempuan tidak akan berarti tanpa kehadiran laki-laki⁴⁴.

Para ulama berbeda pendapat tentang diterima atau tidaknya kesaksian perempuan dalam berbagai bidang hukum. Perbedaan pendapat tersebut antara lain: *Jumhur fuqaha* menetapkan bahwa kesaksian perempuan dalam persoalan hudud dan qishas (hukuman , seperti perzinaan, pencurian dan lain-lain) tidak dapat diterima jika terdiri dari perempuan saja ataupun kesaksian perempuan bersama laki-laki.⁴⁵ Ahli *Zhahir* menyatakan sebuah kesaksian perempuan dapat diterima jika saksi itu terdiri terdiri dari laki-laki dan perempuan lebih dari satu orang dalam segala urusan berdasarkan zhahir ayat. Abu Hanifah menyatakan kesaksian perempuan dapat diterima dalam urusan harta dan urusan lain selain hudud seperti hukum anggota badan dan dapat diterima dalam masalah talak, rujuk, pernikahan,

⁴¹ Musthafa al-Adwi, *Jami' Ahkamun Nisa'* (Kairo : Dar Ibnu Affan, 1999) Cet ke-1, Juz 4 h. 552

⁴² Amina Wadud, *Quran Rereading the Savred Text from a Woman's Perpective*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta , 2001) , h. 152

⁴³ Fazlurrahman, *Major Themes in the Quran* (Chicago: Minniapolis, 1982) , h. 69 .

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Markaz Al-Mar'ah fi al-Hayah Al-Islamiyah Islamiyah*, Terj. Dadang Sobar Ali, (Bandung: Pustaka setia : 2007) h. 26-27

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid* (Beirut : Dar al-fikr, tth), juz II h, 735



dan memerdekakan budak. Imam Malik menyatakan kesaksian perempuan tidak diterima dalam salah satu hukum badan.

Sebagian pendapat ulama membolehkan kesaksian perempuan dalam hal kriminal dengan syarat tindakan kriminal tersebut terjadi di lingkungan yang tidak ada laki-laki. Menurut pendapat kelompok ini apakah tindakan kriminal yang disaksikan perempuan maka kesaksiannya akan gugur karena ia perempuan. Jika hal ini diberlakukan akan banyak tindak pidana yang sulit diproses karena tidak diterimanya kesaksian perempuan.

Pada dasarnya ulama fiqh mengakui kedudukan perempuan untuk dapat menjadi saksi. Namun demikian, ulama fiqh berbeda pendapat tentang penerimaan kesaksian perempuan baik berdasarkan jumlah saksi maupun masalah yang diterima kesaksian perempuan. Dalam hal kesaksian yang khusus menyangkut kaum perempuan saja dan merupakan hal-hal yang tidak diketahui kaum laki-laki maka kesaksian perempuan yang adil dapat diterima. Perbedaan pendapat ulama juga tentang jumlah saksi perempuan dalam masalah tersebut. Menurut ulama Hanafi dan Hambali kesaksian seorang perempuan saja yang adil dapat diterima. Sementara ulama Maliki mensyaratkan dua orang saksi perempuan. Sedangkan ulama Syâfi'î berpendapat minimal empat orang saksi perempuan.⁴⁶

Pendapat tentang empat orang saksi ini diqiyaskan kepada firman Allah yang menyatakan kedudukan dua saksi perempuan menempati posisi satu orang laki-laki sesuai nash al-Quran yakni surat al-Baqarah ayat 282. Perbedaan para pakar hukum Islam di atas tampaknya di sebabkan berbedanya gaya berpikir masing-masing pakar dan termasuk pula adanya perbedaan kecenderungan masing-masing. Selain itu, hal yang tidak dapat diabaikan adalah berbedanya tempat tinggal masing-masing pakar yang hampir dapat di pastikan akan berbeda pula situasi dan kondisi masing-masing.

Hal lainnya yang perlu dipahami bahwa karakter masyarakat masing-masing daerah juga berbeda-beda, bahkan termasuk pula watak dan sifat yang akhirnya menimbulkan suatu kekhususan masing-masing masyarakat. Bahkan dengan berbagai macam karakter, ciri atau kekhususan masing-masing cenderung mem bentuk kebiasaan atau adat istiadat yang berbeda-beda pula yang akhirnya sebagai salah satu budaya yang dimiliki. Kondisi-kondisi seperti inilah waktu itu, yang dihadapi oleh para pakar hukum Islam pada Imam Hanafi atau Abu Hanifah yang bernama lengkap Nu'man ibn Tsabit yang dilahirkan di Kufah, Irak pada tahun 80 H dan wafat Tahun 150 H adalah pembangun (walaupun tidak bermaksud membangun) mazhab fikih yang pertama yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Imam Hanafi, selain di golongankan sebagai *tabi' tabi'in* (generasi setelah *tabi'in*), ia juga digolongkan sebagai *tabi'in* kecil (murid sahabat), karena ia telah bertemu dengan beberapa sahabat dan meriwayatkan sejumlah hadis dari mereka.

Gaya berpikir Imam Hanafi adalah agak lebih rasional spekulatif jika dibandingkan dengan pakar-pakar mazhab lainnya. Namun bukan berarti ia lebih mendahulukan rasio dari pada Alquran dan Hadis, hanya porsi rasio yang digunakan Imam Hanafi tampak lebih besar untuk menjawab suatu kasus, sementara aturan-aturan yang disebutkan dalam Alquran tampak masih umum dan Hadis-hadis sendiri yang dapat dipercaya pada waktu itu terbilang masih sedikit menyebar ke Irak.⁴⁷

Sebagaimana diketahui bahwa di Irak pada masa itu banyak berkembang hadis-hadis palsu sehingga Imam Hanafi pun lebih berhati-hati untuk menerima hadis. Oleh karena itu, ketika tidak ditemukan aturan khusus dalam Alquran, sementara keberadaan hadis pun masih sulit ditentukan apakah dapat dipercaya atau tidak, Imam Hanafi lebih memahami hukum menggunakan rasio dan lebih mempercayai rasionya daripada bersandarkan kepada hadis yang kurang dapat diyakini. Oleh karena itu Imam Hanafi terkenal dengan sangat berhati-hati menggunakan hadis dan apabila tidak mencapai derajat *mutawatir* atau setidaknya *masyhur*, Imam Hanafi pun tidak menggunakan hadis tersebut sebagai dasar. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Hanafi tidak menerima hadis *ahad* (*sahih*, *hasan*, *da'i* sebagai dasar hukum. Berbeda dengan pakar hukum Islam lainnya seperti Imam Syafi'i,

⁴⁶ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi An-Nisa*, terj. M.Abdul Ghaffar (Jakarta : Pustaka al Kautsar, 2008), h. 637 .

⁴⁷ "Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, Diterjemahkan dari buku asli oleh Cecep Lukman "Syed Ameer Ali, Api Islam, h. 536. Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002, b. 497. "M. Hasbi ash Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991, h 71-73.



Imam Maliki dan Imam Ahmad ibn Hanbal yang menerima hadis Ahad asalkan sah untuk dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum.⁴⁸

Selanjutnya, diketahui secara umum bahwa mazhab Hanafi tumbuh dan berkembang di daerah Kufah atau Bagdad (Irak) yang kala itu merupakan pusat pemerintahan dan sebagai ibu kota negara pada waktu itu. Sebagai pusat pemerintahan, dipastikan perhatian masyarakat terpusat di ibu kota dan dipastikan pula sentral kegiatan-kegiatan di segala bidang pun juga berada di ibu kota. Keadaan ini membuat masyarakat dari berbagai daerah bahkan dari luar negara pun berdatangan dan bertumpuk di kota itu. Oleh karena itu tidak mengherankan timbulnya konversi karakter dan budaya yang akhirnya berpengaruh pada kehidupan Khususnya berkaitan dengan hukum Islam. Berhadapan sosial dan hukum.

Dengan berbagai corak manusia beserta gaya berpikir masing masing serta beragamnya budaya menyatu di Irak membuat pakar hukum khususnya Imam Hanafi dan murid-muridnya berpikir keras agar hukum Islam (fikih) tetap dapat dijadikan sebagai sosial kontrol dan tetap memberikan kemashlahatan serta ke nyamanan kepada masyarakat dalam artian bukan pula mengikuti selera masyarakat. Oleh karena itu, agar hukum Islam (fikih) tetap egaliter, para pakar dalam mazhab ini melakukan pengkajian dan penelitian secara serius melalui metode ushul fikih yang di rumuskan, tanpa melupakan pendekatan kontekstual.

Faktor-faktor seperti itulah yang membuat kreativitas fikih yang disusun Imam Hanafi bersama murid-muridnya tampak berbeda dengan pakar-pakar hukum Islam lainnya. Dalam hal ini khususnya terkait dengan kedudukan perempuan, Imam Hanafi menyatakan perempuan dapat menjadi saksi yang tidak hanya pada persoalan transaksi bisnis atau muamalah lainnya, tetapi berhak menjadi saksi di bidang hukum keluarga (akad nikah, cerai, rujuk).

Status dan Kedudukan Hukum Perempuan Sebagai Saksi Dalam KUHPerdata

Dalam Hukum Acara Perdata yang diberlakukan dalam Hukum Acara di Peradilan Agama bahwa saksi termasuk sebagai salah satu dari beberapa alat bukti (*bewijsmiddel*). Adapun alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata hanya berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu, yakni yang diakui berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Per data, Pasal 164 HIR/284 R.Bg⁴⁹ yakni: 1) Surat atau tulisan, 2) Saksi, 3) Persangkaan, 4) Pengakuan, 5) Sumpah.

Alat bukti inilah yang dijadikan para pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan atau fakta-fakta yang mereka kemukakan kepada pihak tergugat atau sebagai dalil bantahan terhadap gugatan penggugat bahwa ia bukan sebagai orang yang salah atau melakukan kesalahan. Berdasarkan kelima alat bukti itu pula siapa pun yang berperkara memiliki hak untuk melakukan pembuktian dengan beberapa alat bukti di atas. Hal ini merupakan hak yang diberikan negara kepada warganya yang menuntut keadilan. Oleh karena itu, hak untuk membuktikan atau melakukan pembuktian adalah hak seluruh warga negara untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya.

Dalam pasal 139 HIR (Pasal 1895 KUH Perdata) yang menentukan bahwa pembuktian dengan saksi-saksi dapat dilakukan dalam segala hal, kecuali dilarang oleh undang-undang seperti pada Pasal 21 KUH Dagang (tentang adanya suatu firma), hal ini dapat dimengerti karena pada umumnya semua alat pembuktian dapat dipergunakan dalam suatu persidangan⁵⁰. Suatu alat pembuktian dengan saksi pada umumnya baru digunakan apabila alat pembuktian dengan tertulis dan atau pembuktian dengan tulisan tidak cukup. Yang dimaksudkan dengan alat pembuktian dengan saksi itu adalah kesaksian, kesaksian merupakan alat pembuktian yang wajar dan penting pula, karena sudah sewajarnya didalam

⁴⁸ "Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal Usul Perkembangan Fiqh*, Diterjemahkan oleh M. Fauzi Arifin dari buku asli yang berjudul "The Evolution of Fiqh: Islamic Law and the Madhabs", Riyadh International Islamic Publishing House, 2005, h. 88.

⁴⁹ M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h 554 Li pula Bambang Sugeng A.S., dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perk Perdata* (Jakarta: Kencana, 2011) h 66. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta Pradays Paramita, 1999), h. 475.

⁵⁰ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* (Cet. II; Bandung: Alumni, 2004), h. 58



pemeriksaan suatu perkara dipersidangan diperlukan keterangan dari pihak ketiga yang mengalami peristiwa tersebut, bukan dari para pihak yang berperkara.

Dalam Hukum Acara Perdata, kedudukan seseorang yang menjadi saksi bersifat pasif. Oleh karena itu untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil yang diperkarakan, masing-masing pihak berkewajiban untuk mencari dan menghadirkan saksi di muka persidangan. Namun apabila pihak-pihak yang berperkara tidak mampu menghadirkan saksi secara sukarela meskipun telah berupaya dengan segala upaya sementara saksi yang bersangkutan sangat relevan, maka menurut ketentuan bahwa hakim dapat menghadirkan saksi tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, bahkan hakim pun dapat memerintahkan agar saksi tersebut dijemput secara paksa. Apabila hakim tidak melaksanakan beberapa hal tersebut untuk menghadirkan saksi yang telah ditunjuk maka dapat dinilai sebagai tindakan penyelewengan sebagai hakim.

Dalam memberikan keterangan seorang saksi mesti disumpah menurut agamanya agar yang diterangkannya dalam persidangan dapat meyakinkan dan dapat mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Dalam konteks ini mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir pada waktu yang telah ditentukan itu, disertai saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan HIR⁵¹, karena mereka itu tidak mau menghadap atau oleh sebab lain, maka pengadilan menentukan kebenarannya berwenang untuk memanggil saksi tersebut supaya menghadap pada hari yang ditentukan. (2) Jika Panggilan semacam itu dapat dilakukan terhadap saksi yang harus diperiksa oleh pengadilan dengan hari penggugat atau tergugat akan menguatkan dengan saksi-saksi akan tetapi saksi tidak dapat dibawa menurut Pasal 145 R.Bg/121 yang kemudian untuk memeriksa saksi itu dengan memerintahkan seorang pejabat yang kemudian Ketua dapat memerintahkan saksi yang tidak hadir itu dibawa oleh polisi menghadap pengadilan untuk memenuhi kewajibannya.⁵²

Oleh karena itu, keterangan-keterangan yang dikemukakan seseorang sebagai saksi itu harus benar-benar harus keterangan tentang hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dilihat atau dialami sendiri dan harus pula beralasan. Apabila seseorang saksi mengemukakan keterangan tentang pendapat atau perkiraan, apalagi tidak beralasan dan kesimpulannya sendiri adalah tidak diperbolehkan, demikian dapat disimpulkan dari keterangan Pasal 171 HIR (Pasal 1907 KUH Perdata) yang berbunyi: 1) Dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi. 2) Perasaan atau sangka yang istimewa, yang terjadi karna kata akal, tidak dipandang sebagai penyaksian.

Dengan demikian itu jelas bahwa saksi tidak begitu saja memberikan keterangan bahwa ia mengetahui suatu kejadian dengan tanpa memberikan alasan-alasannya mengapa ia tahu. Jadi ia harus memberikan pula alasan-alasan tentang keterangan dan hal-hal yang ia lihat dan atau dialaminya. Dalam Pasal 1909 (1) KUH Perdata, Pasal 139 HIR menyatakan bahwa semua orang cakap bertindak sebagai saksi apabila telah dipanggil dan sah dengan patut menurut hukum, wajiblah ia mengemukakan kesaksian di muka pengadilan. Bahkan apabila ia tidak datang atau datang tetapi tidak ingin memberikan kesaksian, ia dapat dikenakan sangsi-sangsi. Walaupun demikian terhadap asas tersebut dibuka suatu pengecualian atau penyimpangan.

Secara umum penyimpangan-penyimpangan tersebut dapat dibedakan dalam dua golongan yaitu orang yang tidak dapat bertindak sebagai saksi dan orang yang karena permintaannya sendiri dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi. Golongan yang disebut pertama masih dapat dibedakan lagi kedalam golongan yang secara mutlak dianggap sebagai tidak mampu bertindak sebagai saksi dan golongan yang secara relatif dianggap sebagai tidak mampu bertindak sebagai saksi.

Dalam Pasal 145 (1) sub Ie HIR, Pasal 1910 (1) KUH Perdata golongan yang secara mutlak dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi merupakan keluarga sedarah dan keluarga semenda

⁵¹ Lihat pasal 139 HIR / 165 R.Bg ayat (1).

⁵² Lihat pasal 163 HIR / 283 R.Bg bahwa "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak au mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu" oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk kita, maka ketua menentukan hari dan jam "Lihat pasal 121 HIR/145 R.Bg ayat (1) sesudah surat gugatan atau catatan telah didaftarkan



menurut keturunan yang lurus dan salah satu pihak. Larangan ini dalam pembentuk undang-undang didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka itu tidak akan cukup objektif dalam memberi keterangan, untuk menjaga agar hubungan kekeluargaan mereka tetap baik, untuk mencegah terjadinya pertengkaran atau timbulnya rasa dendam diantara mereka. Walaupun begitu dalam perkara-perkara tertentu mereka mampu untuk bertindak sebagai saksi diantaranya: 1) Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak. Dalam perkara mengenai pemberian nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan, dan pendidikan yang belum dewasa. 2) Dalam perkara mengenai alasan yang menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian. 3) Dalam perkara-perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan (Pasal 145 (2) HIR, 1910 (2) KUHPerduta)

Sedangkan dalam pasal Pasal 145 (1) sub 2 e HIR, Pasal 1910 (1) KUH Perdata suami atau istri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai. Sedangkan dalam Pasal 145 (1) sub 3 e jo (4) HIR, Pasal 1912 (1) KUH Perdata dan Pasal 145 (1) sub 4 c HIR, Pasal 1912 (1) KUH Perdata memberikan keterangan bahwa golongan yang secara relatif dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi yaitu ; anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, orang gila (sakit ingatan), sekalipun kadang-kadang dalam ingatannya terang. Dalam hal pasal 1912 (2) KUH Perdata selanjutnya menentukan bahwa bagi mereka, hakim bebas untuk mendengar keterangannya dengan tidak di bawah sumpah, dan keterangan-keterangan mereka dianggap sebagai penjelas belaka.

Dalam hal orang yang karena permintaannya sendiri dibebaskan dengan kewajibannya sebagai saksi yang termasuk dalam golongan ini adalah saudara laki-laki atau perempuan dan ipar laki-laki atau perempuan dari salah satu pihak. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki atau perempuan dan laki-laki atau istri salah satu pihak. “Dasar pemikiran dibebaskannya golongan ini adalah karena ia tidak akan memberikan banyak bahan untuk dibicarakan”.⁵³ Sedangkan dalam Pasal 146 HIR, Pasal 1909 (2) KUH Perdata menyatakan bahwa Orang-orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatan yang sah, diwajibkan merahasiakan akan tetapi semata mata hanya mengenai hal-hal yang dipercayakan padanya.

Dalam ketentuan yang tersebut dalam point c terdapat keganjilan yaitu di satu pihak mereka dibebaskan sebagai saksi tetapi di lain pihak lagi mereka diwajibkan menyimpan rahasia. Melihat bahwa kewajiban menyimpan rahasia disebabkan adanya sesuatu yang melekat padanya secara sah, misalnya dokter, advokat, pegawai umum. Jika benar secara mutlak berhak mengundurkan diri sebagai saksi, maka berarti bahwa ia karena jabatannya melindungi orang-orang tertentu yang berhubungan dengan jabatannya saja. Dengan demikian tentang kewajiban memberikan keterangan dan atau hak mengundurkan diri dari orang-orang tersebut yang karena jabatannya itu bergantung kepada kasus perkasus penggunaannya karena apabila hak mengundurkan diri sebagai saksi diikuti secara mutlak dapat merugikan masyarakat, setiap orang akan beranggapan bahwa pekerjaan itu adalah penting dalam masyarakat yang selanjutnya berarti mempunyai kewajiban merahasiakan yang membawa konsekuensi ia berhak menarik diri dari kewajiban sebagai saksi.

Dalam ketentuan undang-undang sendiri tidak ditegaskan mengenai martabat, pekerjaan, jabatan mana yang digolongkan dalam kewajiban untuk menyimpan rahasia dan penting dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengingat perkembangan zaman dengan segala kepandaian manusia dewasa. Apabila dalam undang-undang disebutkan secara tegas dan jelas tentang martabat, pekerjaan dan jabatan yang berkewajiban menyimpan rahasia dan penting di dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 146 HIR dan Pasal 1909 (2) KUH Perdata.

Dalam Perundang-undangan Hukum Acara Perdata di Indonesia tidak mengenal adanya persyaratan mutlak untuk diterimanya seseorang menjadi saksi dari segi jenis kelamin, sifat dan berapa jumlah ideal, perbedaan agama tidak menjadi halangan untuk menjadi saksi, sebab prinsip utama dalam pembuktian adalah terungkapnya kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa sehingga keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan.⁵⁴ Hal ini dikarenakan Hukum Acara Peradilan Agama juga

⁵³ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa* (Cet. 1; Jakarta: Intermasa, 1978), h. 118

⁵⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 66 lihat juga Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 66-67



Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Umum, sehingga tidak menutup kemungkinan hadirnya saksi non- Muslim di Pengadilan Agama.⁵⁵ Saksi non-Muslim dapat diterima di Pengadilan Agama sepanjang penyaksiannya menyangkut peristiwa atau kejadian untuk memperjelas duduknya perkara. Hal-hal yang disaksikan itu adalah hal-hal yang bersifat *qadhaan*, bukan hal yang bersifat *diyanatan* atau hal yang telah diatur oleh aturan agama Islam seperti peristiwa pernikahan harus disaksikan oleh orang yang beragama Islam. Jika saksi non-Muslim kehadirannya di dalam sidang Peradilan Agama untuk menjadi saksi dalam suatu peristiwa atau kejadian, maka saksi non-Muslim harus memenuhi syarat formal dan materiil persaksian.⁵⁶

Dalam konteks ini dalam pandangan Roihan A. Rasyid, Islam tidak boleh menutup diri dari kemajuan, demikian pula dalam hal kesaksian wanita dan orang yang bukan Islam. Ia berpendapat, apa gunanya Pengadilan Agama bertahan bahwa saksi harus laki-laki semua dan Islam semua, jika ternyata dengan menolak saksi perempuan atau kesaksian non-Muslim menyebabkan hukum materiil Islam banyak diperkosa, sementara hukum formal itu mengabdikan kepada kepentingan hukum materiil⁵⁷. Dari beberapa keterangan di atas dapat ditarik benang merah yaitu bahwa di Indonesia, khususnya dalam lembaga peradilan, saksi perempuan diperbolehkan selama menyangkut syarat pembuktian bukan syarat hukum, syarat hukum merupakan syarat materiil sedangkan syarat pembuktian merupakan syarat formal.⁵⁸

Analisa Komparatif Status dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam dan KUHPerdota.

Keberadaan saksi dalam suatu peristiwa sebagaimana yang di pahami pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] bahwa keberadaan saksi memiliki peran yang sangat penting. Kehadiran saksi tersebut selain diperintahkan Alquran kepada para pihak pihak yang melakukan sebuah akad atau transaksi untuk meng hadirkan saksi, juga sebagai upaya preventif. Apabila pada masa yang akan datang terjadi perselisihan antara orang-orang yang mengadakan akad atau transaksi, maka dengan adanya saksi pada waktu akad atau transaksi dahulu saksi tersebut dapat mem berikan keterangan.

Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa sebaik-baik saksi adalah orang yang memberikan ke terangan walaupun tidak diminta dalam hal saksi tersebut pada dasarnya mengetahui dengan baik persoalan yang dihadapi dan dikenal juga tingkat keadilan serta kejujurannya. Namun pada hadis berikutnya Nabi Muhammad pun juga mencela saksi dalam hal saksi tersebut memberikan keterangan palsu. Terlepas dua kondisi hadis Nabi Muhammad saw itu, tetapi pada dasarnya adanya perhatian Alquran dan hadis Nabi terhadap saksi sebenarnya menunjukkan tentang arti pentingnya saksi, bahkan dalam riwayat lain kedudukan saksi semakin terlihat sangat penting karena menjadi unsur yang tidak boleh tidak harus ada dalam suatu akad khususnya akad nikah. Pada hadis tersebut ke kedudukan saksi sebagai salah satu rukun yang mesti ada waktu berlangsungnya akad nikah, sehingga apabila ketinggalan mengakibatkan tidak sahnya akad nikah.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa pada intinya saksi adalah sebagai rukun akad nikah, bahkan menjadi rukun pula dalam suatu perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282 dan 283] bahwa walaupun objek kesaksian pada firman tersebut hanya berkaitan dengan perkara muamalah (bisnis), tetapi yang mesti ditangkap adalah adanya perintah untuk mencari dan mendatangkan saksi. Perintah dari Allah pada awalnya selalu dapat dipahami sebagai hal yang wajib dilakukan. Oleh karena itu penulis memahami tidak keliru pula apabila dikatakan bahwa eksistensi saksi pada QS. al Baqarah [2: 282] juga menjadi salah satu rukun dalam transaksi bisnis, sehingga kehadiran saksi menjadi wajib dilakukan. Untuk mendukung keberadaan saksi dalam dunia bisnis adalah termasuk rukun, tampaknya hal ini dapat pula dikaitkan dengan pendapat Imam Hanafi sebagaimana akan dibahas pada bahasan tersendiri.

⁵⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 374

⁵⁶ Abdul Manan, *Penerapan...*, h. 254

⁵⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 163

⁵⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum...*, h. 156



Berbeda halnya dengan kedudukan saksi dalam Hukum Acara Perdata. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR serta pasal 284 R.Bg. saksi dalam hukum acara ini termasuk sebagai salah satu dari beberapa alat bukti (bewijsmiddel). Alat bukti saksi inilah yang di jadikan para pihak yang berperkara untuk membuktikan ke benaran dalil gugatan atau fakta-fakta yang mereka kemukakan kepada pihak tergugat atau sebagai dalil bantahan terhadap gugatan penggugat bahwa ia bukan sebagai orang yang salah atau melakukan kesalahan.

Peran Saksi dalam Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata sebagaimana deskripsi di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa kedudukan saksi dalam Alquran dan dalam Hukum Acara Perdata sebenarnya berbeda. Saksi dalam Alquran dipahami sebagai rukun suatu perbuatan hukum, sementara saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah sebagai salah satu alat bukti. Adanya perbedaan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa fungsi pada dua kedudukan tersebut juga berbeda. Saksi sebagai rukun adalah menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, sementara saksi sebagai alat bukti adalah untuk membuktikan apakah perbuatan hukum tersebut telah dilakukan secara sah atau tidak, atau untuk membuktikan tentang ada atau tidak adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan. Begitu juga untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang, ada atau tidak adanya perbuatan hukum, atau telah terjadi atau tidaknya suatu perbuatan hukum.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menganut bahwa saksi juga termasuk rukun. Hal tersebut telah diatur sebagaimana pada pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang tertulis "Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah", Selanjutnya pada ayat berikutnya yaitu (2) disebutkan "setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi" Dua orang saksi yang dimaksudkan di sini tentu adalah dua orang saksi yang memenuhi persyaratan dan yang jelas adalah dua orang saksi laki-laki⁵⁹. Dalam hal saksi sebagai rukun hukum seperti yang dikemukakan dalam pasal tersebut, tampaknya Peradilan Agama pun tidak memiliki hak untuk mencampuri ketentuan saksi sebagai rukun yang mesti ada ketika langsungnya suatu akad.

Berbeda halnya apabila saksi tersebut sebagai alat bukti. Misalnya terkait dengan masalah pernikahan, maka saksi sebagai alat bukti berfungsi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pernikahan seseorang. Jika dikaitkan dengan keotentikan pernikahan, saksi digunakan untuk membuktikan apakah se seorang menikah secara resmi atau hanya pernikahan "bawah tangan". Jika dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, maka saksi digunakan untuk membuktikan ada atau tidak adanya tindak kekerasan yang dilihat saksi. Jika dikaitkan dengan per ceraian, maka saksi digunakan untuk membuktikan apakah suami isteri yang dimaksud apakah telah bercerai atau tidak yang di sertai dengan bukti lainnya.

Mengutip pendapat salah seorang pakar hukum Indonesia yakni Roihan A. Rasyid yang mengatakan bahwa Peradilan Agama bukan bermaksud untuk menikahkan orang sehingga memerlukan saksi sebagai syarat, melainkan hanya untuk membuktikan ada atau tidak adanya akad nikah. Hal yang demikian, 'Satu hal yang perlu ditegaskan dari pendapat di atas bahwa Roihan A. Rasyid mengatakan adanya saksi sebagai alat bukti dan ada pula saksi sebagai syarat. Menurut hemat penulis saksi tersebut bukan sebagai syarat melainkan sebagai rukun. Saksi sebagai rukun juga telah diakui oleh para pakar hukum Islam sejak dahulu. Alasan lainnya bahwa hakikat saksi adalah melihat atau menyaksikan, oleh karena itu saksi mesti ada saat berlangsungnya suatu akad. Apabila disebut sebagai syarat maka asalkan adanya saksi, saksi tersebut bisa saja tidak ikut hadir atau menyaksikan suatu akad. Apabila saksi yang ditunjuk tidak hadir, maka pertanyaannya bagaimana ia dapat memberikan keterangan apabila terjadinya perselisihan terhadap akad yang diteloh dilakukan, sementara ia sendiri tidak pernah menyaksikan saat akad waktu itu berlangsung⁶⁰. Dalam konteks ini, menurut hemat penulis karena urusan menikahkan orang adalah wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPN). Jelasnya saksi sebagai alat bukti adalah seseorang yang diminta memberikan keterangan untuk

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Bahan Penyluhan Hukum*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2004), h. 171

⁶⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.34



membuktikan kebenaran hak yang mesti diperoleh bagi yang berkepentingan atau untuk membuktikan berupa penolakan tuntutan seseorang.

Beberapa deskripsi di atas, menurut hemat penulis bukan berarti melarang menggunakan saksi yang berkedudukan sebagai rukun untuk digunakan sebagai alat bukti. Misalnya dua orang saksi yang berkedudukan sebagai rukun digunakan untuk membuktikan adanya akad nikah yang telah dilangsungkan beberapa waktu yang lalu. Hal seperti ini jelas lebih baik dan lebih kuat serta tentu diterima oleh semua kalangan. Namun setelah sekian lama hidup berumah tangga, maka bisa jadi ketika diperlukannya saksi untuk membuktikan pernikahan suami isteri ini, saksi yang menyaksikan akad nikah keduanya waktu dahulu sudah tidak ada lagi atau tidak berada di daerah tersebut, tentu sudah dipastikan dibutuhkan keterangan oleh orang lain yang mengetahui peristiwa pernikahan kedua suami isteri itu. Orang yang mengetahui itu, bisa jadi adalah laki-laki dan bisa jadi pula perempuan. Intinya adalah saksi dalam Alquran sebagai rukun. Kehadiran saksi sebagai rukun pada saat akad berlangsung adalah wajib dan ketidakhadirannya mengakibatkan tidak sahnya akad. Adapun saksi dalam Hukum Acara Perdata berkedudukan sebagai alat bukti. Kedudukan saksi sebagai alat bukti adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya perbuatan hukum.

Dalam Hukum Acara Perdata semua pembuktian disebut sebagai alat bukti. Jika dikaitkan dengan Islam, apakah dalam Islam juga dikenal istilah alat bukti sebagaimana Hukum Acara Perdata. Istilah alat bukti ini tampaknya hanya ditemukan melalui kata *bayyinah* (ل) yang bermakna *al-hujjah al-wadiah* () yakni "bukti yang jelas", tetapi ada pula di antara para pakar bahasa mengartikan *bayyinah* sebagai (ل) yakni "saksi" Latar belakang dikenalnya istilah *bayyinah* adalah karena adanya hadis Nabi Muhammad saw yang terfokus pada istilah tersebut. Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعى واليمين على من أنكر { رواه البيهقي }

Dari Ibn Abbas r.a, bahwasanya Nabi saw bersabda: Keterangan atas penggugat dan sumpah atas orang yang menolak gugatan. (H.R. Baihaqi)⁶¹.

Apabila lafal *bayyinah* dipahami bermakna sebagai saksi, maka maksud hadis tersebut adalah penggugat berkewajiban untuk menghadirkan saksi (*bayyinah*) untuk memberikan ke terangan dan bagi yang menolak atau menyatakan dirinya tidak bersalah diwajibkan untuk bersumpah. Akibat hukum dari makna lafal *bayyinah* sebagai saksi adalah proses untuk memperoleh ke terangan hukum di dalam Islam hanya dapat dilakukan melalui keterangan saksi dan bukan melalui keterangan-keterangan yang lain seperti pengakuan atau bukti dokumentasi. Oleh karena itu, tampaknya pemaknaan lafal *bayyinah* sebagai saksi mempersempit gerak ruang pembuktian hukum, terutama pada kasus-kasus yang tidak ada yang menjadi saksi, tetapi ditemukan adanya bukti bukti yang lain.

Berdasarkan permasalahan di atas, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah tampaknya merasakan kegelisahan hukum pada waktu itu sehingga membuatnya melakukan konstruksi pemaknaan lafal *bayyinah*. Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah bahwa lafal *bayyinah* (البينة) adalah salah satu bagian dari *syahadah* (الشهادة) ruang lingkup lafal *bayyinah* lebih umum atau lebih luas dibandingkan dengan lafal *syahadah*, sehingga menurut pakar ini⁶². Dalam konteks ini segala apa pun yang dapat mengungkapkan atau menyatakan kebenaran maka dapat disebut sebagai *bayyinah*, Pendapat ini tampaknya sejalan dengan arti yang dikemukakan pakar bahasa bahwa kata *bayyinah* berarti *al-hujjah al-wadiah* yakni bukti yang jelas sebagaimana disebutkan di atas.⁶³ Jika dikaitkan dengan sistem hukum beracara di peradilan, tampaknya pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyah lebih relevan dengan model pembuktian hukum di dunia peradilan sekarang yang tidak hanya mengandalkan saksi, tetapi dapat dilakukan melalui pembuktian-pembuktian lain. Sebagaimana halnya makna *bayyinah* sebagai

⁶¹ Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salam*, Juz IV, (Semarang-Indonesia: Taha Putera, Tth), h. 132.

⁶² Ibrahim Mushthafa, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz 1, h. 497. Lihst juga, Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, h. 747.

⁶³ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi*, Juz III, h. 70.



al-hujjah al-wadihah, tentu keterangan-keterangan tidak dapat dibatasi hanya melalui keterangan saksi melainkan mesti pula melalui berbagai macam cara baik pembuktian melalui dokumen atau pun melalui audio.

Menurut hemat penulis, pendapat Ibn al-Qayyim yang dilahirkan pada tahun 1293 M dan wafat pada tahun 1350 M," jelas lebih dahulu dicetuskan, bahkan macam-macam alat bukti yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum sebenarnya juga terinspirasi dari definisi bayyinah yang di kemukakan Ibn al-Qayyim. Oleh karena itu tampaknya apabila makna lafal bayyinah (A) diartikan sebagai apapun yang dapat mengungkapkan kebenaran, termasuk pula bukti dokumen sebagaimana yang diperkenalkan Q.S. al-Baqarah [2: 282] tentang perintah pencatatan yang akan dibahas pada bahasan mendatang, maka sebenarnya tidak ada yang dipermasalahan dalam hukum Islam. Bahkan Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum khususnya dalam pembuktian terlihat menerapkan hukum pembuktian yang diperkenalkan Islam⁶⁴.

Dalam Hukum Acara Perdata telah ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk mencari dan menghadirkan saksi di muka persidangan. Para pihak yang berkepentingan mesti secara maksimal mencari saksi dan berupaya agar saksi yang relevan dapat hadir dengan sukarela. Apabila saksi tidak bersedia, sementara saksi tersebut adalah orang yang tepat untuk memberikan keterangan, maka berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim bahwa hakim dapat memerintahkan untuk menghadirkan saksi tersebut di depan persidangan. Begitu juga apabila masih tidak bersedia, hakim pun dapat memerintahkan agar saksi tersebut dijemput secara paksa, bahkan saksi ini dapat dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pemanggilan. Apabila kewajiban mencari dan menghadirkan saksi dalam Hukum Acara Perdata ditemukan dengan Islam, tampaknya hal tersebut sejalan dengan hukum kesaksian dalam hukum Islam, bahkan relevan pula dengan QS. al-Baqarah [2: 282]. Dalam firman Allah tersebut orang-orang yang berperkara diwajibkan untuk meminta kepada orang yang mengetahui duduk perkara yang dihadapi agar bersedia menjadi saksi. Ayat Alquran yang dimaksud sebagaimana telah dibahas pada bagian makna ayat kesaksian tertulis yang memerintahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari saksi sebanyak dua orang. Dalam Hukum Acara Perdata jumlah saksi yang dapat diterima juga sekurang-kurangnya dua orang.⁶⁵

Begitu juga bagi saksi yang diminta untuk memberikan keterangan diwajibkan pula memberikan kesaksian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] 13 yakni saksi-saksi yang sudah diminta untuk menyaksikan suatu transaksi atau untuk memberikan keterangan ketika diperlukan, hendaknya tidak merasa enggan memberikan kesaksian yang artinya berkewajiban memberikan keterangan agar kebenaran dapat ditegakkan. Hal ini disebabkan bahwa apabila saksi mengetahui informasi yang sebenarnya maka dengan adanya kesaksian ini, kebenaran dapat ditegakkan. Pentingnya kedudukan saksi inilah membuat Allah pun melarang kepada orang yang menyimpan suatu informasi sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah [2: 283], sementara ia mengetahui informasi tersebut.

Perbedaannya hanya terletak bahwa kewajiban untuk menghadirkan saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah agar dapat menjadi alat pembuktian hukum, sementara kewajiban untuk mencari dan menghadirkan saksi dalam Islam adalah karena saksi sebagai rukun (unsur yang tidak boleh tidak harus ada waktu berlangsungnya suatu akad). Dalam Islam bahwa saksi sebagai rukun juga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian hukum. Pakar lainnya yaitu Ibn al-Qayyim al-Jauziyah sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa kesaksian adalah salah satu bagian dari bayyinah (pembuktian), sementara bayyinah sendiri memang diperkenalkan Nabi melalui sabdanya, sehingga menurut pakar ini segala apa pun yang dapat mengungkapkan atau menyatakan kebenaran dapat disebut sebagai bayyinah, termasuk di dalamnya adalah saksi. Oleh karena itu, lanjutnya, sangat dimungkinkan saksi

⁶⁴ Ibnu Elmi A. S. Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam* (Malang: Setara Press, 2015), h. 81

⁶⁵ Lihat pasal 169 HIR/ 306 R.Bg yakni "Keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti lain tidak dapat dipercaya di dalam hukum"



dapat berasal dari orang yang berbeda agama (non-muslim) jika hakim berkeyakinan bahwa kebenaran dapat diungkapkan melalui kesaksiannya.⁶⁶

Dalam konteks jumlah laki-laki dan perempuan, dalam keadaan tertentu yang ada hanya seorang laki-laki, sementara yang ada pada waktu itu hanya perempuan, maka kesaksian tersebut dapat dilakukan oleh satu orang laki dan dua orang perempuan. Artinya status kesaksian satu orang laki-laki sama statusnya dengan dua orang perempuan. Adapun alasan tentang berbedanya status kesaksian ini tampaknya telah jelas dideskripsikan pada bagian makna ayat kesaksian terdahulu. Intinya perbedaan tersebut bukan ber maksud meragukan kemampuan perempuan, hanya saja karena pada dunia usaha yang dilakukan di siang hari sampai malam serta lagi dengan kegiatan-kegiatan meeting lainnya sehingga penandatanganan dan kesaksian segala macam bisnis layaknya dilakukan oleh laki-laki. Apabila ada perempuan yang menjadi saksi, ia mesti mendapat tambahan satu perempuan lagi yang berfungsi untuk memperkuat kesaksian yang dilakukan mereka, karena bisa jadi suatu saat salah seorang di antara keduanya ada yang tidak bisa hadir memberikan kesaksian atau telah lupa dengan objek yang disaksikannya pada waktu dahulu.⁶⁷

Menurut hemat penulis adanya kemestian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki sebenarnya tidak merugikan pihak perempuan. Alasan apa yang membuat kaum perempuan merasa keberatan terhadap ketentuan saksi ini. Sebaliknya hal ini lebih baik dilakukan bahkan tidak hanya perempuan yang mesti sebanyak dua orang atau empat orang, laki-laki pun tidak ada dalil yang melarang apabila ingin lebih dari dua orang yang menjadi saksi. Bahkan pada hakikatnya, semua orang yang hadir pada akad atau transaksi berlangsung adalah menjadi saksi terhadap peristiwa itu.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa saksi di sini adalah ber kedudukan sebagai rukun. Oleh karena itu sangat wajar apabila saksi dipilih secara selektif. Berbeda halnya apabila saksi yang di butuhkan adalah saksi sebagai alat bukti, maka yang diutamakan adalah orang yang lebih mengetahui peristiwa yang sedang di perselisihkan dan apakah informasi yang diberikannya mengan dung kebenaran atau sebaliknya. Adapun dalam Hukum Acara Perdata, nilai kesaksian laki laki dan perempuan adalah sama. Samanya nilai kesaksian laki aki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama karena saksi berkedudukan sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diterangkan di atas. Tugas saksi dalam hukum acara perdata adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya per buatan hukum. Oleh karena itu demi kepentingan untuk me ngungkapkan fakta yang sebenarnya, siapa pun dapat menjadi saksi dan tidak membedakan saksi dari jenis kelamin.⁶⁸

Misalnya di suatu daerah ada sepasang laki-laki dan perempuan yang tinggal serumah tanpa diketahui apakah keduanya telah menikah atau belum. Adanya keraguan dari sebagian masyarakat ini mengharuskan sepasang laki-laki dan perempuan tersebut menghadirkan bukti. Bukti di sini dapat berupa surat atau buku nikah, dapat berupa kesaksian saksi atau bahkan melalui pengakuan keduanya yang disertai sumpah. Fungsi bukti di sini yang salah satunya adalah saksi adalah untuk memberikan keterangan atau melakukan pembuktian apakah keduanya benar sebagai suami isteri atau merupakan pasangan yang tidak sah.

Sebagaimana pembuktian pun dapat dilakukan dengan berbagai cara maka menurut hemat penulis kesaksian juga tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin dan termasuk pula agama. Semua dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran yang ingin dicari. Hal yang paling penting dalam Hukum Acara Perdata menurut yang dipahami penulis adalah penguakan atau pengungkapan kebenaran dengan macam-macam alat bukti itu yang salah satunya adalah saksi. Hal yang mesti diperhatikan adalah saksi mesti berjumlah dua orang atau lebih tanpa mem bedakan jenis kelamin. Namun apabila kesaksian hanya diberikan oleh satu orang, maka kesaksian tersebut tidak diterima jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa tampaknya tidak bertentangan dengan ayat kesaksian jika dinyatakan bahwa nilai kesaksian laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini disebabkan kedudukan perempuan yang menjadi saksi adalah sebagai

⁶⁶ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maragi, Juz III*, h. 70. "Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz III, h. 123.

⁶⁷ Ibnu Elmi A. S. Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian*, h. 81

⁶⁸ Ibnu Elmi A. S. Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian...*h. 88



alat bukti, seperti kesaksian perempuan terhadap ada atau tidak adanya tindak kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap dirinya. Selain itu tampaknya tidak bertentangan pula dengan ayat kesaksian jika yang menjadi saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan atau hanya terdiri dari dua orang perempuan, asalkan perempuan yang menjadi saksi mengetahui secara pasti tentang pokok persoalan yang dihadapi pihak berperkara sehingga membutuhkan kesaksiannya.

Intinya adalah apabila saksi tersebut diposisikan sebagai rukun, maka mesti mengikuti seperti yang ditentukan dalam Alquran. Namun apabila saksi diposisikan sebagai alat bukti, maka penulis lebih cenderung sependapat dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Satu hal yang penting untuk ditegaskan di sini bahwa samanya nilai kesaksian laki-laki dan perempuan di sini berbeda dengan samanya nilai kesaksian yang dirumuskan TIM Pengarusutamaan Gender. Samanya nilai kesaksian laki-laki dan perempuan yang ditawarkan Pengarusutamaan Gender sebagaimana pada pasal 11 ayat (1) adalah saksi berkedudukan sebagai rukun, sementara samanya saksi dalam Hukum Acara Perdata adalah berkedudukan sebagai alat bukti yang dipastikan memiliki fungsi yang berbeda⁶⁹.

KESIMPULAN

Secara komparatif status dan kedudukan perempuan sebagai saksi di peradilan agama dalam sudut pandang hukum Islam status kesaksian satu orang laki-laki sama statusnya dengan dua orang perempuan. Inti perbedaan tersebut bukan bermaksud meragukan kemampuan perempuan, hanya saja karena pada dunia usaha yang dilakukan di siang hari sampai malam sehingga penandatanganan dan kesaksian segala macam bisnis layaknya dilakukan oleh laki-laki. Apabila ada perempuan yang menjadi saksi, ia mesti mendapat tambahan satu perempuan lagi yang berfungsi untuk memperkuat kesaksian yang dilakukan mereka, karena bisa jadi suatu saat salah seorang di antara keduanya ada yang tidak bisa hadir memberikan kesaksian atau telah lupa dengan objek yang disaksikannya pada waktu dahulu.

Sedangkan dalam Hukum Acara Perdata, nilai kesaksian laki laki dan perempuan adalah sama. Samanya nilai kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama karena saksi berkedudukan sebagai salah satu alat bukti, tugas saksi dalam hukum acara perdata adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya perbuatan hukum sesuatu. Secara singkat apabila saksi tersebut diposisikan sebagai rukun, maka mesti mengikuti seperti yang ditentukan dalam Alquran. Namun apabila saksi diposisikan sebagai alat bukti, maka sependapat dengan ketentuan Hukum Acara Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad dan Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz 111 (Mesir: Dar al Manan, 1367 H)
- Abu al-Harm All Muhammad ibn Habib al-Mawwardi al-Bashri, An-Nukat wa al Tabir al-Uyun Tafsir Mawardi, Juz I (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ihnyah. T.th)
- Al-Hanafî, Imam Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Al-Khasany, Bida'i Al-Sina'i, (Beirut: Dar Fikr, t.th) juz 6
- Al-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Juz 9, (Suriah Dar al-Fikr: Damsyiq Suriah, 1422/2002), Cet. 4
- Al-Adwi, Musthafa, Jami' Ahkamun Nisa' (Kairo: Dar Ibnu Affan, 1999) Cet ke-1, Juz 4
- Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz I (Cet. III; Bairut: Dar Ibnu Katsir, 1407 H/1987 M)
- Al-Dimyati, Sayid Abu Bakr, I'anatu al-Talibin, Juz 3-4, (Beirut Libanon: Ihya' al-Turas al-Araby, tth.), Cet. 4
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, Thurukul Hukmiyah fi Siyasa Syar'iyah, tahqiq Naif bin Ahmad Hammad (Beirut: Darul Ilmi Fawaid, 1995) Jilid 1

⁶⁹ Ibnu Elmi A. S. Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian...h.* 88



- Al-Jazairy, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)
- Al-Kahlani, Ismail, *Subul as-Salam*, Juz IV, (Semarang-Indonesia: Taha Putera, Tth)
- Al-Maraghi, Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr. 1974)
- Anshori Anshori, “Kesaksian Wanita Dalam Pandangan Ulama Tafsir,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (7 Agustus 2013), <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i2.942>.
- Arabi, Ibnu, *Ahkam al-Qur'an*, Juz 1, h. 332. Abu Zahrah, Zuhrah at-Tafasir, Jilid II, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, Tth)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990)
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Asy-Syafi'i, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm* (Beirut: Kutub Al-Ilmiyah , 1993)
Juz 7
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktik Pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan, 1996/1997)
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Fazlurrahman, *Major Themes in the Quran* (Chicago: Minniapolis , 1982)
- Harahap, M. Yahya, S.H., *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Tak Terfikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001)
- Ihsanudin, Mohammad Najib, Sri Hidayati (eds), *Panduan pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren* (Yogyakarta: YKF dan Ford Foundation, 2002)
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Bandung: PT Sygma, 2010).
- KONTROVERSI KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM QS AL-BAQARAH (2): 282 ANTARA MAKNA NORMATIF DAN SUBSTANTIF DENGAN PENDEKATAN HUKUM ISLAM | Asriaty | *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*,” diakses 23 Juni 2021, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2136>.
- M. Abdul Mujieb, Mabruhi Tholhah dan Syafi'ah (eds), *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994)
- Makarao, Moh. Taufik, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasatia Widya Pratama, 2002)
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1995), Cet. VI
- Mushthafa, Ibrahim, *al-Mu'jam al-Wasit*, Juz 1, h. 497.
- Nata, Abudin. *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Pelu, Ibnu Elmi A. S. dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian: Hukum Acara Perdata Di Peradilan Agama Islam* (Malang: Setara Press, 2015)
- Poerwadarminta, W.J.S., “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*” (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Qardhawi, Yusuf, *Markaz Al-Mar'ah fi al-Hayah Al-Islamiyah Islamiyah*, Terj. Dadang Sobar Ali, (Bandung: Pustaka setia: 2007)
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-fikr, tth), juz II h, 735
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Kairo: al-Fath Ilm al-'Araby, 1995)
- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata* (Cet. II; Bandung: Alumni, 2004)
- Shiddieqy, TM. Hasbi, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur*, Cet, II (Semarang: Pustaka Riki Putra, 2000)



- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet. 3
- Soewadji, Jusuf, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Medika, 2012)
- Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Jakarta Pradays Paramita, 1999)
- Sugeng, Bambang A.S., dan Sujayadi, Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perk Perdata (Jakarta: Kencana, 2011)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sutanto, Retnowulan, Hukum Acara dalam Praktek (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Ulumuddin, Moh., "Kesaksian Perempuan: Telaah Terhadap Status dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam," *EGALITA* 10, no. 2 (6 Desember 2017), <https://doi.org/10.18860/egalita.v10i2.4548>.
- Umar, Nasaruddin, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, Al-Jami' Fi Fiqhi An-Nisa, terj. M.Abdul Ghaffar (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2008)
- Wadud, Amina, Quran Rereading the Savred Text from a Woman's Perpective, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001)
- Wahid, Abdurrahman, Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan (Jakarta: the Wahid Institute, 2007)
- Wahyudi, Muhamad Isna, "Nilai Pembuktian Saksi Perempuan Dalam Hukum Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 8, no. 1 (22 Januari 2009): 113–24, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.81>.
- WJS. Poerwadarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Zamakhsyari, Ibn Muhammad, Tafsir al-Kasysyaf an Haqaiq Gawamid at-Tanzil wa Uyun al-Aqawil fi Wujuhit Tanzil, jilid 1 (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003)

